



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAHYAH Bin M. USMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rakah Desa Rongdelem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yahyah Bin M. Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat **± 0,29 gram**;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa YAHYAH BIN USMAN** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasarenan, Kec.Omben, Kab.Sampang atau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa YAHYAH BIN USMAN** mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari seorang yang bernama MAT DEHRI (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya MAT DEHRI (DPO) di Ds. Pasarenan Kec. Omben Kab. Sampang membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapat sebanyak 1 (satu) paket;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama MAT DEHRI (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa akan menyerahkan kepada orang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu bernama ABD MUJIB (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna merah hitam dari ABD MUJIB (DPO);

Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi KHOIRUL ANAM, SH dan rekan saksi yang bernama INDARTA PRANATAMA (Petugas Satresnarkoba Polres Sampang) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,29$ gram ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04606/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa YAHYAH BIN USMAN** tanpa hak atau melawan hukum **membeli** Narkotika golongan I dan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa YAHYAH BIN USMAN** pada hari hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Rongdalam, Kec.Omben, Kab.Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari MAT DEHRI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) poket selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada orang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu bernama ABD MUJIB (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna merah hitam dari ABD MUJIB (DPO);

Bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi KHOIRUL ANAM, SH dan rekan saksi yang bernama INDARTA PRANATAMA (Petugas Satresnarkoba Polres Sampang) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat ± 0,29 gram ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04606/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa YAHYAH BIN USMAN**, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Anam, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Indarta Pranatama, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Abd Mujib;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yaitu Abd Mujib yang mana saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Abd Mujib untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri, kemudian apabila Terdakwa sudah membelikan Narkotika golongan I jenis sabu maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah hitam dari Abd Mujib, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu diserahkan kepada Abd Mujib Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram dengan pembungkusnya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang saat itu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indarta Pranatama, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Khoirul Anam, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Abd Mujib;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan



harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yaitu Abd Mujib yang mana saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Abd Mujib untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri, kemudian apabila Terdakwa sudah membelikan Narkotika golongan I jenis sabu maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah hitam dari Abd Mujib, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu diserahkan kepada Abd Mujib Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram dengan pembungkusnya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang saat itu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai



berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Khoirul Anam, S.H. dan Saksi Indarta Pranatama, S.H. telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Abd Mujib;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yaitu Abd Mujib yang mana saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Abd Mujib untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri, kemudian apabila Terdakwa sudah membelikan Narkotika golongan I jenis sabu maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah hitam dari Abd Mujib, namun sebelum Narkotika golongan I ejnis sabu diserahkan kepada Abd



Mujib Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram dengan pembungkusnya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang saat itu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 04606/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 10832/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Hasil pemeriksaan tes urine YAHYAH Bin M. USMAN Nomor: R/65/VI/2023/Sidokkes tertanggal 11 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram dengan pembungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Khoirul Anam, S.H. dan Saksi Indarta Pranatama, S.H. telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Abd Mujib;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yaitu Abd Mujib yang mana saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Abd Mujib untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri, kemudian apabila Terdakwa sudah membelikan Narkotika golongan I jenis sabu maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah hitam dari Abd Mujib, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu diserahkan kepada Abd Mujib Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram dengan pembungkusannya adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang saat itu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/65/VI/2023/Sidokkes tertanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04606/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 10832/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I
Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah



pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Saksi Khoirul Anam, S.H. dan Saksi Indarta Pranatama, S.H. telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya Mat Dehri yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Abd Mujib;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu yaitu Abd Mujib yang mana saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Abd Mujib untuk membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mat Dehri, kemudian apabila Terdakwa sudah membelikan Narkotika golongan I jenis sabu maka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan mendapatkan imbalan 1 (satu) bungkus rokok malboro warna merah hitam dari Abd Mujib, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu diserahkan kepada Abd Mujib Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/65/VI/2023/Sidokkes tertanggal 11 Juni 2023;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ gram dengan pembungkusnya yang saat itu ditemukan di di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai ataupun perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/65/VI/2023/Sidokkes tertanggal 11 Juni 2023. Dengan memperhatikan proses jual beli dan hasil tes urine Terdakwa tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04606/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 10832/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,29 gram dengan pembungkusnya, sesuai dengan hasil uji laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHYAH Bin M. USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis **sabu** dengan berat $\pm 0,26$ gram dengan pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M. Hum. dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.H.